



d. Dalam hal kerusakan harta benda:

Dokumen pendukung yang dapat membuktikan nilai kerugian pihak ketiga, antara lain: surat penawaran untuk perbaikan atau penggantian.

2. Dalam hal cedera badan:

a. Dokumen pendukung yang dapat membuktikan rincian nilai tuntutan pihak ketiga, antara lain: kuitansi biaya pengobatan dan atau perawatan Rumah Sakit.

b. Dokumen dan atau keterangan lainnya yang relevan dan wajar diminta oleh Penanggung

E. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

F. Biaya

- Biaya premi asuransi
 - Biaya polis dan meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Biaya akuisisi maksimum 25% dari premi asuransi
- *Dalam rangka pemasaran Produk Asuransi melalui Bank, biaya akuisisi merupakan Biaya Imbal Jasa untuk Bank.

G. Risiko Sendiri

1. Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
2. Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - a. Objek Asuransi yang diklaim tidak disebutkan dalam formulir SPPA.
 - b. Penyebab kerugian ada dalam pengecualian
3. Apabila premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (grace period) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo premi, maka polis akan menjadi batal otomatis

Disclaimer

- Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi
- Syarat dan Ketentuan selengkapnya sesuai dengan Polis Asing Terjemahan AAUI.



Asuransi Comprehensive General Liability



A. Risiko yang dijamin

Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung dalam hal :

- Cedera Badan
- Kerusakan Harta Benda

yang menimbulkan usaha dari Tertanggung dan terjadi dalam batas geografis sebagai akibat dari suatu kejadian, termasuk

1. Kebakaran dan ledakan
2. Pemadaman Kebakaran
3. Makanan dan Minuman
4. Pemuatan dan Pembongkaran
5. Produk
6. Pemogokan, kerusakan dan huru-hara
7. Kendaraan tanpa surat tanda nomor kendaraan bermotor dan kendaraan karyawan
8. Barang dan kendaraan milik pengunjung
9. Pekerjaan diluar

B. Risiko yang dikecualikan

Pengecualian Umum

Kecuali secara khusus dinyatakan lain atau disahkan dengan endorsemen, jaminan yang disebutkan dalam polis ini tidak berlaku terhadap atau tidak mencakup

- i. Aids, Asbestos.
- ii. Pesawat Terbang, Alat-Alat Pembor, Kapal Air
- iii. Pemeliharaan Penjagaan dan Pengawasan Kerusakan terhadap harta benda yang menjadi milik atau dalam penjagaan, pemeliharaan dan pengawasan Tertanggung.
- iv. Tanggung Gugat Berdasarkan Kontrak Tanggung gugat untuk Cedera Badan dan/atau Kerusakan Harta Benda yang diterapkan oleh suatu Kontrak, jaminan atau perjanjian kecuali tanggung gugat tersebut sudah ada pada Tertanggung tanpa adanya kontrak, jaminan atau perjanjian tersebut.

- v. Produk yang Rusak Kerusakan Harta Benda terhadap atau setiap biaya atau ongkos yang dikeluarkan untuk memperbaiki, menggantikan atau memberikan penggantian berkenaan dengan Produk Tertanggung atau pekerjaan yang diselesaikan oleh Tertanggung.

*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini.

C. Prosedur Akseptasi

Pengecualian Umum

1. Calon Tertanggung yang berminat membeli Asuransi Comprehensive General Liability melengkapi
 - a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
 - b. Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain :
 - Fotokopi NPWP
 - Bukti Pembayaran Premi
 - Dan Dokumen tambahan lain jika diperlukan oleh Penanggung dalam hal akseptasi.
2. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega
3. Jika Underwriting calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran premi.

D. Prosedur Klaim

1. Dalam hal Tertanggung mengajukan klaim sehubungan dengan Tuntutan dari Pihak Ketiga berdasarkan Polis ini, maka Tertanggung wajib menyampaikan:
 - a. Surat pengajuan klaim secara resmi kepada Penanggung dilengkapi dengan uraian kejadian dan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak ketiga
 - b. Surat tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga kepada Tertanggung
 - c. Foto - foto kerusakan

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ^{HR} 24 Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18